

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Auditor memiliki sedikit perbedaan dengan profesi lainya seperti pengacara atau dokter. Pengacara atau dokter, sebagai pihak pertama, bekerja untuk kepentingan klien sebagai pihak kedua yang merupakan pihak pemohon jasa. Auditor bukan saja dituntut untuk melayani klien (pihak kedua), tetapi dituntut untuk melayani masyarakat (pihak ketiga). Tanggung jawab utama auditor justru bukan kepada klien sebagai pemohon jasa, akan tetapi kepada pihak ketiga. Hal ini merupakan karakteristik unik profesi auditor, adanya tugas tersebut tidak serta merta menempatkan auditor pada posisi yang nyaman. Jika pihak eksternal tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, auditor berada pada diposisi yang sulit. Akibat dari perbedaan kepentingan dari pihak - pihak tersebut akan menimbulkan dilema profesi sehingga tidak optimalnya kinerja auditor. Tidak optimalnya peran auditor tersebut, pemakai jasa audit menyalahkan auditor atas kegagalan audit dan skandal keuangan yang terjadi. Kegagalan audit yang sering terjadi dapat menjadi cerminan terhadap kinerja auditor.

Penelitian (Cahyani., 2015) profesi auditor merupakan profesi yang berbasis kepercayaan sebab profesi ini ada karena masyarakat mempunyai harapan bahwa mereka akan melakukan tugasnya dengan selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, kejujuran, serta objektivitas, sehingga jasa yang diberikan oleh auditor tidak memberikan suatu kerugian bagi para pengguna jasa audit, maka dari itu bagian akuntansi dituntut untuk dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Atas dasar kebutuhan, regenerasi dan pendistribusian tugas, dalam suatu perusahaan biasanya akan melakukan perekrutan auditor - auditor baru yang selanjutnya mereka akan menyangand status sebagai auditor junior. Auditor junior adalah staf akuntan dimana penugasan yang diberikan kepadanya harus disupervisi dan diawasi, dalam hal ini dapat disebut juga auditor pemula. Dalam melaksanakan

perkerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit.

Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat, mulai dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh SEC yang meragukan kelayakan hak berpraktek karena dianggap tidak dapat menyelesaikan dan tidak mampu melakukan pekerjaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Telkom, serta mendapat sanksi pembekuan ijin beroperasi dilantai bursa untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan akibat perlakuan tidak sehat dari KAP Hadi Sutanto sebagai KAP first layer yang tidak bersedia terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto sebagai second layer. Fenomena atau kasus lainnya yaitu akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran, menyusul keberatan pemerintah atas sanksi berupa peringatan yang telah diberikan. Kantor – kantor akuntan publik tersebut diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank – bank yang dilikuidasi pada tahun 1998 (Alfianto, 2015)

Audit atas laporan keuangan perusahaan pada pihak ketiga diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, sehingga dapat memperoleh laporan keuangan yang mampu dipercaya oleh manajemen dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dimana pihak independen sebagai pihak ketiga yaitu akuntan publik. Seorang akuntan publik yang profesional dapat dilihat dari hasil kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan seorang auditor harus memiliki sikap yang jujur atau independen dalam melaporkan hasil audit terhadap laporan keuangan (Martina Dinata Putri & Dharma Suputra, 2013.)

Seorang auditor untuk mencapai kinerja yang baik maka harus sesuai dengan standar serta kurun waktu tertentu, standar tersebut diantaranya terdapat yang pertama kualitas kerja yaitu mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki auditor, yang kedua

kualitas kerja yaitu jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk memanfaatkan autosarana dan prasarana penunjang pekerjaan, dan yang ketiga ketepatan waktu yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik untuk pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu.

Pada awal tahun 2009 terdapat kasus di Jakarta yaitu Auditor BPK Bagindo Quirinno di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima sejumlah uang dari kliennya untuk mengubah hasil auditnya yang ternyata berindikasi penyalahgunaan anggaran. Ini menyebabkan laporan audit dan opini yang dihasilkan tidak akurat dan objektif karena informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti – bukti yang terjadi. Pada tahun 2008 juga ditemukan kasus bahwa auditor ternyata bekerja tidak menggunakan profesionalismenya namun menggunakan asumsi – asumsi saat BPK RI mengaudit tentang penyalahgunaan dana APBD pada tahun 2008 silam. Hal ini disebabkan kurangnya berkas – berkas atau bukti – bukti yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan proses audit terhadap penggunaan APBD tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya auditor tidak cukup berskeptisme professional dalam bekerja, dan tidak mencerminkan seorang auditor yang memiliki etika, pengalaman, dan keahlian audit yang tidak baik.

Kasus lainnya yaitu pelanggaran kode etik profesi terjadi pada auditor Madya pada Sub-Auditorat VIIB2 Sigit Yugoharto terkait kasus suap motor gede. Sigit Yugoharto diduga menerima satu unit motor Harley-Davidson Sportster 883 dengan nilai estimasi Rp 115 juta dari General Manajer PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi Setia Budi. Menurut KPK, suap terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT. Jasa Marga pada tahun 2017. Selain ditahan KPK terkait kasus suap motor gede, nasib auditor Madya pada Sub-Auditorat VIIB2 Sigit Yugoharto sedang dipertimbangkan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Bisa jadi

akan ditetapkan pelanggaran berat kepadanya. “Sedang proses, saya tidak akan masuk ke substansi karena ini masih dalam proses pemeriksaan internal. Yang jelas, begitu selesai, Majelis (Kehormatan) Kode Etik bisa menentukan paling berat dari profesi, tidak boleh lagi jadi auditor,” ucap Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017). Undang – undang yang diatur dalam hal ini adalah peraturan PP 53 dan peraturan BPK No 3 tahun 2016. Kasus diatas memberikan bukti bahwa masih banyaknya auditor yang berkinerja buruk di Indonesia dan lemahnya integritas profesional akuntan dalam kinerja auditor. Hal ini menunjukkan perilaku auditor yang menyalahi Standar Auditing dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan public (Fatmawati, 2020)

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka pada akuntan publik. Pentingnya sikap independensi yang dimiliki para akuntan publik adalah karena adanya kondisi dimana klien dan para pemakai laporan keuangan memiliki perbedaan kepentingan, yang bahkan mungkin para pemakai laporan keuangan akan saling bertentangan. Laporan keuangan dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dimana memiliki perbedaan kepentingan antara satu dan lainnya, sehingga akuntan public dituntut untuk bersikap independen pada kepentingan klien, pemakai laporan keuangan dan kepentingan akuntan publik itu sendiri akan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya (Fatmawati et al., 2020)

(Martina Dinata Putri & Dharma Suputra, 2013.) dan (Yuliana Grece Setiawan & Made Yenni Latrini, 2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Maka dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin meningkatnya independensi akan meningkatkan kinerja auditor. Berdasarkan dengan penelitian (Agusrianda & Safitri, 2014) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya masing – masing auditor harus memiliki sikap independensi dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan diauditnya. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi yang rendah maka diindikasikan memberikan hasil kinerja yang rendah pula dikarenakan masih terpengaruh dari pihak luar dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Skeptisme profesional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi. Pertimbangan profesional merupakan penerapan pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman. Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa yang terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sehingga mempunyai kompensasi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar, SPKN (2017). Auditor dituntut untuk melaksanakan sikap skeptisme profesionalnya sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit dilapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Skeptisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik. Sikap skeptisme dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Dengan sikap skeptisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga.

(Gusti, Ali, & Adrian 2013) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan, karena semakin tinggi skeptisme seorang auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga semakin baik. Berbeda dengan penelitan (Sintaasih, 2018) bahwa efek moderasi skeptisme profesional hanya memperkuat

pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja auditor, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa skeptisme profesional sebagai moderasi akan mampu mempengaruhi kompetensi terhadap kinerja auditor.

(Martina Dinata Putri & Dharma Suputra). etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing – masing profesi, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. Etika profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar sedapat mungkin terlihat praktis dan realistis, namun tetap idealistis. Setiap auditor harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dinyatakan dalam standar umum audit kinerja dan audit investigasi meliputi standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu – individu yang melakukan kegiatan audit harus independent, obyektif, memiliki keahlian serta latar belakang Pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. Prinsip etika profesi dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab auditor kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini juga memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Auditor yang memenuhi prinsip etika profesi akan mampu memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Rasa tanggung jawab membuat auditor berusaha sebaik mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berkualitas.

(Komang Dina Sintyawati 2017.) menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sehingga etika profesi yang bagus akan menjadikan semakin baik pula kinerja auditor. Berbeda dengan penelitian (Sitorus, 2016.) dimana etika tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, dalam hal ini penyebabnya merupakan moderasi struktur audit yang dibuat mampu menanamkan sifat etika dalam

berprofesi sebagai seorang auditor yang akan mempengaruhi kinerja auditor itu sendiri. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, kepatuhan pada kode etik mendukung kemampuan auditor dalam meningkatkan kinerja. Namun dalam penugasan yang melibatkan pembentukan tim akan dapat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja. Perlakuan yang berbeda ataupun kepatuhannya pada kode etik dengan tingkat yang berbeda akan menimbulkan perbedaan pandangan, yang tentunya perlakuan individu auditor pada saat menjalankan tugas akan sulit untuk meningkatkan kinerja.

Tabel 1.1
RESEARCH GAP

<i>Research gap</i>	Temuan	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian Independensi terhadap Kinerja Auditor	Berpengaruh Signifikan	Kompiang Martina Dinata Putri dan I.D.G Dharma Suputra (2013).
	Berpengaruh Positif.	Arfin Adrian (2006).
Terdapat perbedaan hasil penelitian Skeptisme Profesional terhadap Kinerja Auditor	Berpengaruh Positif	Yuliana Grece Setiawan dan Made Yenni Latrini (2016)
	Berpengaruh Signifikan	Riris Rotua Sitorus dan Lenny Wijaya (2016).
Terdapat perbedaan hasil penelitian Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor	Berpengaruh Positif	Meilda Wiguna (2014).
	Berpengaruh signifikan	Indri Ningtyas, Harun Delamat dan Emylia Yuniartie (2018).

Sumber: Diolah oleh penulis 2023

Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidak sesuaian masing – masing variabel dalam penelitian – penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan responden yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, yaitu auditor yang bekerja pada 10 Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Timur dengan terdiri dari 20 – 30 auditor

dalam satu kantornya. Perbedaan lingkungan kerja pada Kantor Akuntan Publik dapat mempengaruhi pola pikir atau cara auditor dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dalam menghasilkan suatu informasi yang berkualitas.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Independensi, Skeptisme Profesional dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba menggali lebih dalam rumusan masalah antara lain:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Timur?
2. Apakah skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Timur?
3. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dan keinginan yang dicapai penulis dalam Menyusun laporan ini adalah :

- a. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.
- b. Menganalisis pengaruh skeptisme terhadap kinerja auditor.
- c. Menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian mengenai kinerja auditor bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan agar auditor dapat mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dan dapat meningkatkan kinerjanya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai KAP yang konsisten dalam menjaga kinerja auditor dan meningkatkan kinerja auditor dalam tugasnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui pengaruh independensi, skeptisme profesional dan etika profesi terhadap kinerja auditor dan dapat membantu para pemakai audit untuk bisa memilih KAP yang akan dipakai untuk memenuhi tujuan dari pemakai jasa audit.

